

**IMPLEMENTASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI METRO**

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi Skripsi**

**Oleh :
Galih Senoaji Mahendra
1912011166**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI METRO**

Teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasi adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun perkara lainnya. Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil.

Pada era digital seperti saat ini, bukti elektronik semakin sering digunakan dalam persidangan perkara perdata. Namun, penggunaan bukti elektronik ini masih memerlukan pertimbangan yang cermat dari Hakim untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima dan diakui kekuatannya di persidangan. Bukti Elektronik sendiri diatur pada UU No. 11 Tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Pengadilan Negeri Metro, Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan

Galih Senoaji Mahendra
hukum alat bukti elektronik Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata adalah sama dengan alat bukti yang diatur pada 1866 KUH Perdata, yaitu perluasan dari alat bukti yang sah. Dan Kekuatan pembuktian tergantung dari jenis alat bukti elektronik tersebut serta pertimbangan dan penilaian Hakim.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Kekuatan Pembuktian, Kedudukan Pembuktian, Pertimbangan hakim

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC EVIDENCE
IN CIVIL CASES AT METRO DISTRICT COURT

Information technology has a significant impact on the development of law. One implication is the recognition of electronic evidence in the process of proving cases in court, whether in criminal, civil, or other cases. The resolution of civil cases in court is a way to uphold or enforce substantive civil law that has been violated. Civil procedural law or formal civil law is a tool for implementing substantive law, so procedural law must be used in accordance with the needs of substantive law, and procedural law should not be used if it contradicts substantive law.

In the digital era, such as the present time, electronic evidence is increasingly used in civil court proceedings. However, the use of electronic evidence still requires careful consideration by judges to determine whether the evidence can be accepted and recognized as legally binding in court. Electronic evidence is regulated by Law No. 11 of 2008 and updated by Law No. 19 of 2016.

Based on the research conducted by the author at the Metro District Court, electronic evidence is electronic information and/or electronic documents that meet the formal and substantive requirements stipulated in the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). Electronic information and/or electronic documents and/or their printed results are valid legal evidence. It can be concluded that the legal status of electronic evidence in civil cases is the same as the evidence regulated in the 1866 Civil Code, which is an extension of valid evidence. The probative value depends on the type of electronic evidence and the considerations and assessments of the judge.

Keywords: *Electronic Evidence, Probative Value, Evidentiary Status, Judges considerations*

**IMPLEMENTASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI METRO**

Oleh :

Galih Senoaji Mahendra

1912011166

Laporan Akhir Magang

Ekivalensi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
METRO**

Nama Mahasiswa : **GALIH SENOAJI MAHENDRA**



Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011166**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Fakultas : **HUKUM**

Dosen Pembimbing I

Hakim Pembimbing Instansi




Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Andri Lesmana, S.H., M.H.
NIP. 197708102007041001

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila




Dewi Septiana S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


MENGENSAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Andri Lesmana, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji Utama : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Juni 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Implementasi Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Metro”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Pembuat Pernyataan



Galih Senoaji Mahendra
NPM. 1912011166

RIWAYAT HIDUP



Galih Senoaji Mahendra dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Juli 2002 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Hendra Sumargono, S.T. dan Ibu Ria Yuli Hastini, S.Pt. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Sari Teladan pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Beringin Raya Bandar Lampung pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Ar-Raihan Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019.

Penulis aktif dalam beberapa kegiatan di Universitas Negeri Lampung, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Di tingkat universitas, penulis mengikuti unit kegiatan mahasiswa (UKM) Badminton dan sempat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang salah satunya menjadi ketua pelaksana Pengkaderan anggota muda UKM Badminton UNILA 2020-2021 dan pada tingkat Fakultas mengikuti Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum (2022-2023) sebagai anggota Kominfo

Pada Tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung.

Penulis mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai SDGs dan Pengelolaan Pendidikan .

MOTTO

“Maka Nikmat Tuhanmu Manakah Yang Kamu Dustakan”

(Q.S Ar Rahman 55:13)

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu
karena menunda adabmu kepada Allah”

(Ibnu Atha’illah As-Sakandari)

“Impossible is nothing, nothing is impossible”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang saya sayangi:

Ayah dan Ibunda

Hendra Sumargono dan Ria Yuli Hastini

Terimakasih atas segala doa dan kasih sayang tulus yang diberikan sejak saya dilahirkan hingga saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, keikhlasan dalam merawat dan mendidik saya.

Kepada adik-adikku

Rakha Prabaswara Mahendra dan Alvaro Wafie Sharan Mahendra

Terimakasih telah menemani dan mewarnai kehidupan saya selama ini.

Serta

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-nya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang berjudul **“Implementasi Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Metro”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan 1 Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arah kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
3. Bapak Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arah kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H. M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam upaya penyusunan;

6. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu memberitakan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Metro;
9. Bapak Andri Lesmana, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua Saya tersayang Ayah Hendra Sumargono, S.T. dan Ibunda Ria Yuli Hastini, S.Pt. atas doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan telah diberikan kepada Saya sejak kecil hingga saat ini;
11. Untuk adikku tersayang Rakha Prabaswara Mahendra dan Alvaro Wafie Sharan Mahendra terimakasih sudah mendukung Saya dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesan Saya;
12. Untuk sahabat saya Fajar Ari Tama, Ilham Dibyo Suchyo dan Muhammad Khairul Fikri. Kalian banyak memberikan kontribusi, pengalaman serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan kampus selama ini, semoga kita selalu solid, kompak dan sukses untuk kedepannya;
13. Untuk Teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch IV Pengadilan Negeri Metro Rafly Aulia Hadi, Novita Putri Bulan, Prinita Auliaputri, Desinta Rahmadhini, Alya Fauziah Aziz dan Ni Made Ita Dwi Jayani. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;

14. Untuk Sobat Gilang Ramadhan, Agung Abadi, Rizqi Wahyu, Chair Tiyas Akbar, Muhammad Fariz, Waliyuddin Nur, terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa selama ini, semoga kita dapat mewujudkan apa yang telah menjadi impian kita selama ini;
15. Untuk Sobat Mabar Randu (Dzaki Akbar, Razen, Sapta, Mahadma, David Pramudya, Iqbal, Andri, Arya);
16. Untuk “teman hidupku” yang telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dengan memberikan motivasi dan perhatian yang tulus;
17. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungn dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
18. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
19. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Serta semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Galih Senoaji Mahendra

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| SANWACANA | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Ruang Lingkup Penelitian | 4 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| II . TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Hukum Acara Perdata | 7 |
| 2.2. Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata | 12 |
| 2.3. Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perdata | 15 |
| 2.4. Profil Instansi | 24 |
| 2.4.1.Deskripsi Instansi | 24 |
| 2.4.2.Logo Instansi | 25 |
| 2.4.3.Wilayah Yuridiksi | 25 |
| 2.4.4.Tugas Pokok dan Fungsi | 26 |
| 2.4.5. Struktur Organisasi | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.6. Visi dan Misi | 29 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 31 |
| 3.1. Metode Penelitian..... | 31 |
| 3.1.1. Jenis penelitian | 31 |
| 3.1.2. Tipe penelitian | 31 |
| 3.1.3. Jenis dan sumber data..... | 32 |
| 3.1.4. Penentuan Narasumber | 32 |
| 3.1.5. Pengolahan dan analisis data..... | 33 |
| 3.2. Metode Magang Kerja | 33 |
| 3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan | 33 |
| 3.2.2. Metode Pelaksanaan..... | 33 |
| 3.2.3. Tujuan Magang | 35 |
| 3.2.4. Manfaat Magang | 35 |
| IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 4.1. Kekuatan pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata | 37 |
| 4.1.1. Macam-macam Alat Bukti Elektronik..... | 38 |
| 4.1.2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik | 39 |
| 4.1.3. Keotentikan Alat Bukti Elektronik | 42 |
| 4.1.4. Proses Pembuktian Alat Bukti Elektronik Perkara Perdata | 51 |
| 4.2. Pertimbangan Hakim dalam mengakui alat bukti elektronik dalam perkara perdata..... | 53 |
| 4.2.1. Kekuatan pembuktian (Vis Probandi) dari alat-alat bukti elektronik | 54 |
| 4.2.2. Beban Pembuktian Alat Bukti Elektronik..... | 56 |
| V. PENUTUP..... | 60 |
| 5.1. Kesimpulan | 60 |
| 5.2. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | 64 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Daftar Narasumber | 32 |
| 2. Tabel 2..... | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| Lambang Pengadilan Negeri Metro..... | 25 |
| Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro..... | 25 |
| Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro..... | 27 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasi adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun perkara lainnya. Berdasarkan data yang di dapatkan oleh penulis pada Pengadilan Negeri Metro, tercatat pada 3 Tahun terakhir, jumlah perkara perdata baik permohonan ataupun gugatan sebanyak 201 dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 60 Perkara, 2021 sebanyak 59 perkara, 2022 sebanyak 61 perkara, dan Sampai bulan Juni 2023 sebanyak 121 perkara dan untuk persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-court*) pada tahun 2023 yaitu 47 perkara.

Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil.¹

Hukum acara perdata merupakan cabang dari hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme dalam menyelesaikan sengketa di antara individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya dalam ranah hukum sipil. Hukum acara perdata memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang ter-

¹ Supomo, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hlm 10

libat dalam sengketa tersebut. Pada sebuah persidangan perdata, bukti sangat penting untuk menentukan keputusan Hakim. Bukti-bukti ini dapat berupa bukti fisik, saksi, ahli, maupun alat bukti elektronik.

Di Indonesia, bukti elektronik diperkenalkan pada Tahun 2001 dengan munculnya bukti elektronik dalam Pasal 26A UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi. Sejak saat itu hampir seluruh undang-undang yang di dalamnya mengatur hukum acara juga memuat aturan yang mengakui dapat digunakannya bukti elektronik sebagai bukti dalam persidangan, Pada tahun 2008, diundangkanlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam persidangan, UU tersebut memastikan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan, selama memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum.

Pada perkembangannya, UU No. 11 Tahun 2008 diperbarui dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Di Tahun 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara dengan Bukti Elektronik di Pengadilan yang lebih detail mengatur mengenai tata cara penggunaan alat bukti elektronik di persidangan. Berkembangnya alat bukti elektronik seperti surat elektronik, chat, rekaman suara, video, dan lainnya, semakin sering digunakan dalam persidangan perdata. Penggunaan alat bukti elektronik ini memiliki keunggulan yaitu dapat mempercepat proses penyampaian bukti, memudahkan pengolahan data, dan meminimalisir kesalahan manusia dalam penyimpanan dan pengambilan bukti.

Namun, penggunaan alat bukti elektronik juga memiliki risiko keamanan dan otentikasi. Oleh karena itu, dalam penggunaannya harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum, serta harus dilakukan oleh pihak yang terpercaya dan memiliki kompetensi yang memadai.

Pada era digital seperti saat ini, bukti elektronik semakin sering digunakan dalam persidangan perkara perdata. Namun, penggunaan bukti elektronik ini masih memerlukan pertimbangan yang cermat dari Hakim untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima dan diakui kekuatan hukumnya di persidangan. Hakim dilarang menilai adil tidaknya suatu hukum. Suatu putusan Hakim Indonesia harus berlandaskan "demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".²

Selain itu, penggunaan alat bukti elektronik juga harus memperhatikan aspek keabsahan dan keotentikan data. Hal ini dikarenakan alat bukti elektronik dapat diubah, dihapus, atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Hakim harus mempertimbangkan keabsahan dan keotentikan data yang disajikan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan perdata. Pengakuan Hakim terhadap kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam persidangan perdata juga harus memperhatikan aspek kredibilitas dan keandalan bukti elektronik tersebut. Hal ini memerlukan keahlian khusus dan pengalaman dalam menginterpretasi dan mengevaluasi bukti elektronik, sehingga Hakim dapat memastikan keabsahan dan keotentikan data tersebut.

Kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam persidangan perdata dapat diakui jika memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum, serta dapat diandalkan untuk menguatkan posisi salah satu pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, para pihak dalam persidangan perdata harus memastikan bahwa alat bukti elektronik yang mereka gunakan memenuhi persyaratan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimakah kekuatan pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata ?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam mengakui alat bukti elektronik dalam perkara perdata ?

² Abdul Djoemali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm 38

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya membahas tentang alat bukti elektronik dalam persidangan perdata. Pertama penulis ingin membahas hukum acara perdata, pengertian alat bukti elektronik serta kekuatan hukumnya serta penulis membahas terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam mengakui alat bukti elektronik di persidangan Perdata.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apa itu alat bukti elektronik dalam perkara perdata
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kekuatan hukum alat bukti elektronik di persidangan perdata
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam menerima alat bukti elektronik

1.5. Manfaat Penelitian

Salah satu tujuan penulis ini berdasarkan rumusan dia atas dan diharapkan penulis ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan dimasyarakat. Manfaatnya adalah seabagi berikut :

- 1.5.1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemeikiran dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi masyarakat dalam perkara perdata yang berhubungan dengan alat bukti elektronik serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam dimasa yang akan datang.

1.5.2. Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman serta pengalaman dalam proses pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada serta sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi mahasiswa bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berperkara di muka persidangan terkhusus pada perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik dimana hal tersebut mempermudah masyarakat dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, di perlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian awal dari karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran umum tentang topik, tujuan, dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memiliki peran penting karena membantu pembaca memahami latar belakang dan konteks penelitian sebelum memasuki bagian-bagian yang lebih rinci.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yaitu bagian yang menyajikan rangkuman, analisis, dan gabungan terhadap literatur yang terkait dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama atau terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas dan profil instansi

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bab ini membahas tentang Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Dan juga metode yang digunakan dalam praktek kerja lapangan, terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan magang, dan manfaat magang.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini adalah bagian penting yang menguraikan dan menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh. Bagian ini memberikan penjelasan mendalam tentang temuan, data, dan fakta yang telah dikumpulkan dan diolah selama proses penelitian tentang implementasi alat bukti elektronik dalam perkara perdata pada instansi terkait

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi akan kesimpulan berdasarkan analisis serta pembahasan dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sebuah ringkasan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi atau tindakan yang diusulkan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata³. Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat Hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan Hakim⁴.

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang berfungsi sebagai penegak hukum perdata materiil melalui acara persidangan apabila terjadi pelanggaran atau sengketa pada hukum perdata materiil. Hukum acara perdata memuat aturan-aturan mengenai proses pengajuan gugatan, tata cara pemeriksaan persidangan, tata cara pembuktian, tata cara mengajukan banding dan kasasi, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Proses hukum acara perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan, yang selanjutnya akan diproses melalui berbagai tahapan persidangan hingga dijatuhkan putusan oleh Hakim.

Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak secara adil dan efektif, serta menghindari terjadinya ketidakpastian hukum. Melalui proses hukum acara perdata, para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta menegakkan hak-hak mereka secara sah.

³ Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, SH, M.Hum., 2015, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, hlm 10

⁴ *Ibid*; hlm 11

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum acara perdata menjadi sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata.

Sumber Hukum Acara Perdata banyak tersebar pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- 2) HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (*Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*), S. 1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- 3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan *Reglemen* Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.
- 4) BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
- 5) WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang)
- 6) Serta berbagai undang undang yang berkaitan seperti :
 - a. UU tentang Peradilan Ulangan / Acara Banding (UU Nomor 20/1947).
 - b. UU tentang Kekuasaan KeHakiman (UU Nomor 48 / 2009).
 - c. UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2 / 1986, jo. UU Nomor 8 / 2004, jis. UU Nomor 49 / 2009).
- 7) Yurisprudensi.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- 9) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- 10) Perjanjian Internasional.
- 11) Doktrin.
- 12) Adat Kebiasaan.

Seperti halnya dengan hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini beberapa asas penting dalam hukum acara perdata, antara lain :

1) Hakim Bersifat Menunggu,

Asas dari hukum acara perdata (sebagaimana halnya asas hukum acara pada umumnya) bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan. Ini berarti bahwa apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau gugatan akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan (yang merasa dirugikan). Ini berarti bahwa Hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara (menjemput bola) di masyarakat, sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan kepada Hakim, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apa pun.

2) Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif., Maksudnya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

3) Hakim Aktif,

Hakim harus aktif sejak dimasukkan perkara ke pengadilan dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).

4) Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum,

Asas hukum acara perdata yang keempat adalah sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.

5) Mendengar Kedua Belah Pihak,

Asas hukum acara perdata yang kelima adalah kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim, harus ada

keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat dan hak yang diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan⁵

6) Putusan Harus Disertai Alasan

Setiap keputusan yang diambil oleh Hakim (pengadilan) dalam konteks hukum acara perdata harus mencakup penjelasan mengenai dasar-dasar yang mendasari keputusan tersebut. Alasan ini merupakan proses argumentasi yang Hakim lakukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pihak-pihak yang terlibat, pengadilan tingkat lebih tinggi, dan juga dalam ranah ilmu hukum. Oleh karena alasan-alasan ini, keputusan yang diambil oleh Hakim (pengadilan) memiliki nilai yang objektif dan berwibawa.

7) Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Hakim (pengadilan) harus melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Ini berlaku tanpa alasan menolak berdasarkan anggapan bahwa hukum tidak ada atau tidak cukup jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

8) Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Di samping prinsip dalam hukum acara perdata yang mengharuskan Hakim merujuk pada landasan hukum dalam keputusan, Hakim juga diwajibkan untuk memberikan putusan terhadap semua tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Hakim tidak diizinkan untuk memberikan putusan yang lebih luas atau berbeda dari apa yang diminta oleh pihak tersebut. Ini mengacu pada konsep "*iudex non ultra petita*" atau "*ultra petita non cognoscitur*", yang berarti Di samping prinsip dalam hukum acara perdata yang mengharuskan Hakim merujuk pada landasan hukum dalam keputusan, Hakim juga diwajibkan untuk memberikan putusan terhadap semua tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Hakim tidak diizinkan untuk memberikan putusan yang lebih luas atau berbeda dari apa yang diminta oleh pihak tersebut. Ini mengacu pada

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, hlm 21

konsep "iudex non ultra petita" atau "ultra petita non cognoscitur," yang berarti Hakim hanya mempertimbangkan isu-isu yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hukum yang mendasarinya.

9) Beracara Dikenakan Biaya

Asas hukum acara perdata adalah bahwa individu yang terlibat dalam proses persidangan akan dikenai biaya perkara. Biaya tersebut mencakup berbagai komponen, termasuk biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan, pemberitahuan kepada para pihak, dan biaya yang terkait dengan meterai.

10) Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakikan pada orang lain (kuasa) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya.

Hakim sebagai pimpinan sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara berkewajiban untuk bersikap aktif agar persidangan berjalan lancar dan cepat selesai namun tetap memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas umum peradilan yang baik, meliputi:⁶

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*);
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*);
3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
4. Putusan harus dijalankan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
5. Asas *Imparsialitas* (tidak memihak);
6. Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
7. Asas objektivitas (*no bias*), tidak ada kepentingan pribadi-pribadi atau pihak lain;
8. Menjunjung tinggi prinsip "*nemo iudex in re sua*", yaitu hakim tidak boleh mengadili dimana ia terlibat dalam perkara *a quo*;

⁶ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., 2019, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Group

9. Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
10. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
11. Transparansi (keterbukaan);
12. Kepastian hukum dan konsistensi;
13. Menjunjung hak-hak asasi manusia.

2.2. Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata

Alat bukti adalah salah satu objek dalam hukum perdata yang sangat vital keberadaannya dikarenakan dengan alat bukti tersebut, suatu kebenaran dapat terungkap. Menurut M. Yahya Harahap⁷ menyatakan, bahwa alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian Hakim di dalam pengadilan.

Secara sistematis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 284 RBg, 164 HIR, dan 1866 BW, Oleh karena itu dalam hukum acara perdata, bukti-bukti yang digunakan terdiri dari:

- 1) Alat Bukti Tertulis (surat)

yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat dan dituliskan dalam surat atau akta. Surat-surat akta dapat dibagi menjadi surat-surat akta resmi (*authentiek*) dan surat-surat akta di bawah tangan (*onderhands*).⁸

- 2) Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang dimana menjelaskan pembuktian melalui kesaksian diperbolehkan dalam semua situasi atau hal kecuali yang dikecualikan oleh peraturan undang-undang.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 32

⁸ Yulia, Op. Cit., 106

3) Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan (*vermoedens, presumtions*), pada Pasal 1915 BW dirumuskan sebagai konklusi yang ditarik oleh undang-undang atau oleh Hakim dari suatu kejadian atau peristiwa yang umumnya dikenal menuju kepada suatu kejadian yang kurang dikenal.. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*). Dalam konteks hukum ini, persangkaan didasarkan pada undang-undang, di mana kesimpulan tentang suatu peristiwa yang ingin dibuktikan diambil dari suatu peristiwa lain yang telah terbukti atau nyata. Sebagai contoh, dalam situasi di mana ada kesepakatan pembayaran jumlah uang tertentu secara berkala atau rutin, seperti halnya dalam pembayaran sewa. Apabila tiga kwitansi pembayaran terakhir diajukan berurutan, menunjukkan tiga pembayaran berurutan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa lain telah terbukti, yaitu pembayaran angsuran sebelumnya juga telah dilakukan atau terbayar.
- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan Hakim (*feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden*). Pada persangkaan ini, Hakim yang mengambil kesimpulan bahwa suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan pada kenyataan bahwa peristiwa lain sudah terbukti atau jelas nyata.

4) Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185, Pasal 314 RBg, Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan 1945 BW. RBg / HIR mengenal tiga macam sumpah, yaitu: Pasal 182 RBg dan Pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir*), sedangkan Pasal 183 RBg dan Pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus.

Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh Hakim.

5) Alat Bukti Pengakuan

Pasal 174 HIR ⁹menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan perantara orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu. Dalam literatur dikenal adanya tiga macam pengakuan:

- a. Pengakuan murni. Pada persangkaan ini, Hakimlah yang mengambil kesimpulan bahwasanya sebuah peristiwa telah terbukti berdasarkan fakta bahwa peristiwa lain telah terverifikasi atau dengan jelas terlihat nyata. Pengakuan dengan klausula. Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai klausula tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan : membenarkan adanya hutang Rp. 100.000.000,- tersebut, namun disertai dengan pernyataan (klausula) tambahan yang menyatakan: tetapi hutang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut telah dibayar secara lunas.
- b. Pengakuan dengan kualifikasi. Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat / berupa penyangkalan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp.100.000.000,-. Tergugat dalam jawabannya menyatakan: membenarkan tergugat mempunyai hutang kepada penggugat, namun jumlahnya bukan Rp.100.000.000,- tetapi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

⁹ Pasal 174 HIR

2.3. Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perdata

Dalam upaya menyelesaikan perkara di pengadilan, proses acara pembuktian adalah fase paling krusial atau penting yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau kaitan hukum tertentu, atau adanya suatu hak tertentu yang digunakan oleh pihak penggugat dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lewat tahapan pembuktian ini, Hakim akan memperoleh dasar yang esensial untuk membuat keputusan dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut.

Alat bukti adalah salah satu elemen dalam sistem pembuktian, oleh karena itu dalam perkembangan yang terjadi dalam perjalanan hukum perdata dengan adanya pengenalan dan pemanfaatan bukti elektronik di masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan dan perbankan, akan memiliki dampak pada sistem pembuktian. Dalam kerangka sistem pembuktian, terdapat dua bentuk pembuktian yang diakui, yakni pembuktian secara formil dan pembuktian secara materiil. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg). Dimulai dengan munculnya foto copy sampai dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik.

Sebelum UU ITE diundangkan pada tahun 2008, sudah terdapat beberapa kebijakan dan perundangan yang menyebut bukti elektronik, contohnya :

1. Surat KMA kepada Menteri Kehakiman No. 39/TH/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988 berisi pengakuan micro- film sebagai alat bukti.

Micro-film yang selanjutnya pengaturannya terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan berfungsi untuk menyimpan dokumen sebuah perseroan antara lain akta pendiriannya yang dihasilkan secara elektronik.

Hal ini membawa dampak kepada proses pendaftaran sebuah perseroan terbatas yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

(SISMINBAKUM) yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sah sebagai alat bukti.

2. Pasal 15 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

“Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Sebagai bentuk alat bukti yang sah, penggunaan dokumen elektronik dalam bentuk mikrofilm adalah langkah awal dalam mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Dokumen perusahaan yang tersimpan dalam mikrofilm atau media lainnya, tetap didampingi dengan dokumen asli. UU ini telah meletakkan dasar penting dalam penerimaan (admissibility) dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Munculnya UU Dokumen Perusahaan merupakan titik awal mulai diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan mikro film adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil Sedangkan yang dimaksud media lainnya adalah adalah alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM), dan Write-Once-Read-Many (WORM),

Dari pengertian mikrofilm dan pengertian media lainnya yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Dokumen Perusahaan diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti berupa dokumen yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut bukanlah alat bukti yang termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam KUHAP karena mikrofilm ataupun CD-ROM adalah penyimpan data-data yang berbentuk elektronik. Dengan kata lain, Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah

memberlakukan alat bukti elektronik berupa mikrofilm atau media penyimpan data lainnya sebagai alat bukti yang sah.

3. Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

4. Pasal 41 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

“Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan penggunaan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Perekaman informasi termasuk salah satu jenis dokumen elektronik, yakni suara yang didengar. Namun alat bukti ini hanya dapat dipakai untuk perkara pidana saja

5. Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(1). Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan ;
- b. Jangkawaktu berdirinya Perseroan ;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;

- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ;
- e. Alamat lengkap Perseroan ;

Pendaftaran perusahaan yang dilakukan melalui SISMINBAKUM pada dapat pula dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan tergolong sebagai dokumen elektronik. Karena proses pendaftaran yang dilakukan pada Kemenkumham tersebut dilakukan secara elektronik dimana memuat antara lain akta pendirian perusahaan dan sebagainya.

6. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Pasal 5 ayat (2) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 44 : 999 9 Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan UU ini adalah sebagai berikut : a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. Bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

7. SEMA No 14 Th 2010 tentang Dokumen Elektronik dan diperbaharui SEMA 1 Tahun 2014

(1) SEMA No. 14 Th 2010 Sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk / dikirim melalui e-mail sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

(2) SEMA 1 Tahun 2014 Pengiriman berkas atau dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik harus disertakan dokumen elektronik. Cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung.

8. Ps 17 PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik.

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, peradilan umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1.888 KUHPerdara. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUIITE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan semakin marak pula hubungan hukum yang dilakukan masyarakat melalui media internet, tidak dapat dipungkiri pula semakin bertambah keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, sengketa perdata yang timbul akibat transaksi yang dilakukan melalui internet, seperti e-commerce atau e-contract.

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah¹⁰ akan tetapi alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara langsung dalam Pasal 164, 153, 154 HIR & Pasal 284, 180, 181 RBG.

Alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa alat bukti elektronik terdiri dari :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

¹⁰ UU No 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1

Syamsulbahri¹¹ Menyatakan Kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, terlebih dahulu para pihak harus memperlihatkan dokumen asli dari foto copy untuk menunjang keaslian dokumen tersebut, kemudian dilegalisir oleh panitera dengan catatan bahwa foto copy telah sesuai dengan aslinya. Dengan adanya pengesahan terhadap foto copy tersebut, maka kedudukan foto copy sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

Permasalahan yang muncul dalam bidang pembuktian secara elektronik apabila dipersfektifkan dengan salinan atau kutipan yang selama ini telah berlangsung dalam praktek perdata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi;

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Ketentuan mengenai rumusan penjelasan Pasal 6 di atas, selengkapnya berbunyi sebagai berikut; Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik.

Dalam ranah sistem elektronik, perbedaan antara informasi asli dan salinannya menjadi tidak relevan lagi karena operasi dasar sistem elektronik melibatkan proses penggandaan yang menyebabkan perbedaan sulit teridentifikasi antara informasi asli dan salinan. Prinsip penggandaan yang terjadi melalui proses elektronik menyebabkan informasi asli dan salinannya sulit dibedakan. Dengan demikian,

¹¹ DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H., *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata* hlm 56

konsep reproduksi elektronik menciptakan situasi di mana hasil penggandaan sulit dibedakan dari informasi aslinya.

Terdapat variasi jenis kategorisasi bukti elektronik dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, pada dasarnya, TIK dapat dibagi menjadi tiga elemen, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan faktor manusia (*brainware*). Perangkat keras, juga dikenal sebagai perangkat fisik, mengandung tiga bagian pokok, yakni *INPUT* – *PROSES* – dan *OUTPUT*. Bagian *INPUT* digunakan untuk memasukkan data. Beberapa contoh termasuk *keyboard*, *mouse*, *digitizer*, pengenalan suara, kamera, mikrofon, pemindai, dan lain sebagainya.

Komponen perangkat keras (*hardware*) berikutnya adalah proses, yaitu perangkat yang memproses data yang telah dimasukkan melalui input. Sebagai contoh, CPU yang merupakan singkatan dari *Central Processing Unit*, berperan dalam melaksanakan instruksi dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering dikenal sebagai prosesor atau otak perangkat keras komputer yang bertanggung jawab atas aktivitas komputer. Di dalam CPU terdapat komponen-komponen seperti *motherboard*, prosesor, RAM, ROM, VGA, LAN, dan lain-lain.

Komponen *hardware* terakhir ialah *output*, yaitu alat yang mengeluarkan data yang sebelumnya sudah diolah menjadi data dan/ atau informasi yang diinginkan. Contoh dari alat output antara lain monitor, LCD, OHP, printer, speaker, dan lainnya. Software atau perangkat lunak, adalah seperangkat data dalam komputer yang berfungsi mengatur sebuah program.

Komponen terakhir TIK ialah *brainware*, atau sesuatu yang dapat menginisiasi jalannya suatu TIK. Sebelumnya *brainware* merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang melakukan aktivitas TIK, akan tetapi dengan perkembangan teknologi, TIK dapat dilakukan secara otomatis, misalnya melalui *AI (artificial intelligent)* atau kecerdasan buatan.

Memahami bukti elektronik memiliki potensi besar untuk memberi bantuan pada hakim dalam menilai validitas bukti guna memenuhi persyaratan formal dan substansial yang diajukan. Dengan pengetahuan ini, hakim mampu menyusun pertanyaan yang terfokus pada aspek-aspek teknis yang relevan, yang pada gilirannya membantu dalam menentukan keabsahan suatu bukti. Dengan panduan yang baik, hakim dapat mengarahkan pemeriksaan dengan cermat, memungkinkan penilaian yang lebih tepat terhadap pendapat dari para ahli yang dapat memberikan pandangan yang objektif, bukan hanya berdasarkan pada kemampuan berargumen selama persidangan.

2.4. Profil Instansi

2.4.1. Deskripsi Instansi

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebelum tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdiri sendiri berdasarkan keputusan Menteri KeHakiman Republik Indonesia. No.JK .33/02/10. Dan Pengadilan Negeri Metro didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti belakang Jalan Polda Metro, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1968 kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah alamat dari kantor lama ke gedung baru Jl Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung bangunan menelan biaya Rp 6.400.000- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak R. SOBEKTI, S.H.

Selama beroperasi Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, sampai dengan tahun 1999 menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B sampai sekarang, dikarenakan tidak adanya perluasan tempat parkir ke lokasi gedung, maka pada tanggal 19 November 2007. berganti alamat kembali ke gedung baru di Jalan Sutan Sjahrir No.01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro.

Menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Kabupaten Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih dan tidak lagi berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Mendirikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, wilayah

hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Tengah, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.


2.4.2. Logo Instansi



Lambang Pengadilan Negeri Metro

2.4.3. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya meliputi wilayah kota metro yang memiliki luas wilayah 68,74 KM², yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri 80.300 jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data tahun 2016).



Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berada di Kota Metro yang meliputi :

- a. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
- b. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa : Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
- c. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa : Sumbersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
- d. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa : Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.
- e. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa : Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.

Dengan total luas wilayah 61,79 km² dan dengan total jumlah penduduk 161.380 jiwa.

2.4.4. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

- b. Fungsi

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

- 3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan keuangan/umum/ perlengkapan).
- 4) Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2.4.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi:

- a. Ketua : A.A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Zoya Haspita, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Metro :

- a. Resa Oktaria, S.H., M.H.
- b. Andri Lemana, S.H., M.H.
- c. Enro Walesa, S.H., M.H.
- d. Lia Puji Astuti, S.H.
- e. Esti Kusumastuti, S.H., M.H.
- f. Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
- g. Dwi Aviandari, S.H., M.H.
- h. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera : Zohiruddin, S.H., M.H.

Sekretaris : Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom., M.M.

Panitera Muda :

- a. Panitera Muda Hukum : Ismono, A,Md, S.H., M.H.
- b. Panitera Perdata : Nelita, S.H., M.H.
- c. Panitera Muda Pidana : Joko Indarto, S.H., M.H.

Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Setiarso, S.Kom.

Kasub Bag Umum dan Keuangan : Esti Septiana, S.E., M.M.

Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti :

- a. Sukarsono, S.H.
- b. Edi Gunawan, S.H.
- c. Sugiono, S.H.
- d. Antonius Ringgo Yunanto, S.H.
- e. Ngatiman, S.H.

- f. Brahmantya Budi Setyawan, S.H.
- g. Fil'ardi, S.H., M.H
- h. Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.
- i. Lisza Ayumasdaria, S.H.
- j. Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H.
- k. Irwan Saputra, S.H.

Juru Sita : Fahmiyadi Sobhi, S.E.

Juru Sita Pengganti :

- a. Ahyan Aziz, S.H.
- b. Tarika Anggi Pramono
- c. Maruya

2.4.6. Visi dan Misi

Visi adalah satu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B adalah: "Mewujudkan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Yang Agung".

Visi Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B ini selaras dengan visi dari Mahkamah Agung RI yaitu "Mewujudkan Peradilan Yang Agsing".

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B

Misi Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B ini juga sejalan dan selaras dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis penelitian

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

3.1.2. Tipe penelitian

Dilihat dari karakteristiknya, jenis yang diterapkan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang atribut individu, situasi, atau kondisi tertentu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹³

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press) hlm 115.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

3.1.3. Jenis dan sumber data

Sumber data merujuk pada subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur termasuk dokumen-dokumen resmi. Penelitian hukum empiris ini memusatkan perhatian pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal tingkat otoritasnya, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Fokus dari penelitian hukum ini terutama pada bahan hukum primer, seperti *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, artikel, serta pandangan para ahli hukum dan pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri Metro terkait objek penelitian, yaitu Implementasi alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro kelas I B.

3.1.4. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan partisipasi narasumber yang akan menjadi sumber informasi untuk memberikan klarifikasi mengenai permasalahan yang tengah diulas. Narasumber merujuk kepada individu atau pihak yang akan memberikan informasi relevan terkait permasalahan yang dikaji. Mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan sehubungan dengan topik yang menjadi fokus dalam rumusan permasalahan. Narasumber yang akan berperan dalam penelitian ini ialah:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Hakim Pengadilan Negeri Metro | : | 2 orang |
| | Jumlah | 2 orang |

Tabel 1. Daftar Narasumber

3.1.5. Pengolahan dan analisis data

Teknik pengolahan dan analisis data yang dimaksud oleh penulis mencakup beberapa tahapan, yaitu *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Editing: Tahap ini melibatkan penilaian terhadap data yang mencakup kejelasan makna, konsistensi, serta relevansi dengan data lainnya.

Klasifikasi: Tahap klasifikasi melibatkan pengelompokan data atau sumber data yang berkaitan dengan subjek yang dianalisis dari berbagai referensi dan literatur yang relevan.

Verifikasi: Tahap verifikasi melibatkan langkah pemeriksaan ulang terhadap data atau sumber data yang telah diperoleh untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang dihasilkan.

Kesimpulan: Pada tahap ini, data atau sumber data yang telah dikumpulkan diolah untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang tengah dibahas.

Dengan demikian, teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah yang melibatkan evaluasi, pengelompokan, verifikasi, dan akhirnya penyusunan kesimpulan.

3.2. Metode Magang Kerja

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal : 16 Maret 2023 – 26 Juni 2023
 Instansi : Pengadilan Negeri Metro Kelas I B
 Lokasi : Jalan Sutan Sjahrir No.01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat,
 Kota Metro
 Waktu kerja : Senin sampai Jum'at pukul 08.00-16.30 WIB

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk

memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

3.2.2.1. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Metro. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi. Praktik kerja di Pengadilan Negeri memberikan pengalaman yang memberikan wawasan mendalam tentang sistem peradilan dan proses hukum di negara. Selama praktik kerja ini, peserta memiliki kesempatan untuk mengamati dan terlibat langsung dalam berbagai tahapan kasus perdata dan pidana, serta memahami bagaimana pengadilan beroperasi secara praktis. Peserta praktik kerja memiliki kesempatan unik untuk belajar dari hakim, jaksa, dan staf pengadilan yang berpengalaman, serta terlibat dalam penelitian hukum dan persiapan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dalam proses pengadilan. Praktik kerja di Pengadilan Negeri tidak hanya membantu peserta memperoleh pemahaman lebih dalam tentang hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan analitis, komunikasi, dan kerjasama tim yang krusial dalam lingkungan hukum.

3.2.2.2. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam pelaksanaan magang kerja ini diterapkan untuk memperoleh informasi dengan mengadakan diskusi dengan pembimbing lapangan dan pembimbing dari instansi yang bertindak sebagai penyedia informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Tujuan dari metode ini adalah untuk melibatkan semua pihak yang memiliki peran langsung atau pengetahuan tentang aktivitas kerja di Pengadilan Negeri Metro dalam memberikan wawasan. Di sisi lain, observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diuji untuk

mengumpulkan data primer yang diperlukan sesuai dengan topik yang dijelaskan oleh peserta magang.

- a. Pencatatan Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.
- b. Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Tujuan dari penyusunan Penelitian ini adalah untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah dan meningkatkan pengalaman melalui praktik langsung di instansi terkait, sehingga calon lulusan dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan terampil di lingkungan kerja sebenarnya. Selain itu, tujuannya adalah memberikan pemahaman praktis dan kemampuan analitis kepada mahasiswa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Akhir Magang yang setara dengan penyusunan Skripsi, sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana.

3.2.4. Manfaat Magang

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

3.2.4.1. Manfaat Praktis :

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik pada persidangan perdata.

3.2.4.2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi :

Diharapkan dapat menghasilkan alumni yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

3.2.4.3. Manfaat bagi Instansi:

Dengan adanya penelitian tentang alat bukti elektronik dalam perkara perdata, instansi terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan teknis dari penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perdata. Ini membantu instansi untuk mengambil keputusan yang lebih cermat dalam menangani bukti elektronik dalam kasus-kasus perdata.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata adalah sama dengan alat bukti yang diatur pada 1866 KUH Perdata, yaitu perluasan dari alat bukti yang sah dimana telah diatur pada Pasal 5 Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Keabsahan serta keotentikan alat bukti elektronik di persidangan dapat dilihat dari persyaratannya, yaitu syarat formil dan syarat materil.
2. Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian elektronik memiliki pedoman dalam pelaksanaannya, dimana ada beberapa jenis pembuktian serta beban pembuktian yang harus dijalankan oleh pihak yang berperkara. Di persidangan, para pihak hendaknya memperhatikan kekuatan alat buktinya agar hakim dapat menilai atas alat bukti yang dihadirkan tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

5.2.Saran

Bedasarkan hasil pengamatan serta penelitian penulis, penulis menyarankan bahwa perlu adanya pengaturan khusus tentang alat bukti elektronik dan peningkatan infrastruktur sistem teknologi yang digunakan untuk alat bukti elektronik di persidangan agar supaya dalam proses persidangan dapat berjalan dengan lancar,

efisien dan efektif, serta dalam tahap persidangan perlu diperhatikan obyektivitas alat bukti elektronik tersebut dengan memperhatikan privasi serta perlindungan data dari pihak yang sedang berperkara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- R. Soepomo, (1993), *Hukum acara perdata pengadilan negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Djamali, R. A., (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Presada
- Mulyadi, L., (2002), *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,(2019). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Group
- Harahap, M. Y., (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, S. H., (2021), *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Adulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irsan, K., & Armansyah, (2019), *Panduan memahami hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Ali, A., (2012), *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal

- M Rasyid, L., & Herinawati, H., (2015), *Hukum Acara Persdata*. Unimal Press.
- DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.(2021), *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*,
- Muhaimin, D., (2020), *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., *Prosedur Autentifikasi Alat Bukti Elektronik
Pada Pemeriksaan Persidangan*, PN.Sumedang.go.id
Ali, A., (2012), *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

HIR

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016